



PENETAPAN

Nomor 514/Pdt.G/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikankan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MUHAMMAD YAKIN**, Laki - laki, Umur ± 27 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat jalan Dusun Kedai Sianam, Desa Guntung, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara ;
2. **MUHAMMAD FAUZI**, Laki – laki, Umur ± 26 Tahun, Pekerjaan wiraswasta, Alamat di Jalan Pertiwi Ujung, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ;
3. **MUHAMMAD RIZKI**, Laki – laki, Umur ± 24 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Selamat, No. 7 – A, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SYAHRUZAL, SH, M. HENDRAWAN, SH, H. MULYADI, SH., MH, ANDA DIRA WHIKRAMA, SH, Hj. YUSMANIZAR, SH, HARY AZHAR ANANDA, SH, S U R I A D I, SH, BAKHTIARUDDIN DALIMUNTHE, SH Advokat-advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE SYAHRUZAL YUSUF & ASSOCIATES, beralamat kantor di Jalan T. Amir Hamzah No. 48 B, Telp/Fax. : 061-6637921, Medan 20117. Email : sy.lawoffice.medan@gmail.com Dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2018, Ketiganya bertindak sebagai ahli waris Almh. Asmaniah yang meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

LAWAN

1. **SYAHRUL**, Laki – laki, Umur ± 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun I, RT 001 / RW 001, Desa Guntung, Kecamatan Lima Puluh , Kabuten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **ANNA MASITA NASUTION**, Perempuan, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Menteng raya, Gang Wan Sofia Barus No. 4, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **CAMAT KECAMATAN MEDAN DENAI, KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA**, beralamat di Jalan Pancasila, No. 96, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;
4. **LURAH KELURAHAN BINJAI, KECAMATAN MEDAN DENAI, KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA** beralamat Jalan Raya Medan Tenggara, No 276, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, selanjut disebut sebagai **Tergugat IV** ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 514/Pdt.G/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 514/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 16 Agustus 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Membaca penetapan hari persidangan pertama dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, Penggugat diwakili oleh Kuasanya telah mengajukan pencabutan Gugatan dalam perkara ini, sebagaimana surat tanggal 24 Oktober 2018 dan ternyata dipersidangan Kuasa Tergugat menyatakan setuju atas pencabutan Gugatan tersebut sehingga dengan demikian pencabutan perkara a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat dikabulkan, maka Para Penggugat patut dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketetapan hukum yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 514/Pdt.G/2018/PN Mdn dicabut;
2. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.373.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 oleh kami Aswardi Idris, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Sabarulina Ginting, S.H.,M.H dan Nazar Effriandi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fajidah Rahmawati, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan IV dan tanpa dihadiri Tergugat I;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Sabarulina Ginting, S.H.,M.H

Aswardi Idris, S.H.,M.H

Nazar Effriandi, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Fajidah Rahmawati, S.H.,M.H

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 514/Pdt.G/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 150.000,-
 3. Ongkos Panggil : Rp. 1.182.000,-
 4. Materai : Rp. 6.000,-
 5. Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 1.373.000,-
(satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)